



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 14 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kelontongan, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Sarmi Benyom Jaya I, RT.001, RW.001, Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 29 Juni 1978, agama Islam, pekerjaan PNS Guru pada SMK 1 Keerom, pendidikan S1, tempat kediaman Jalan Merpati, RT.004, RW.004, Jalur 1, Arso 2, Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada **hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Masehi**, yang dicatat oleh KUA Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx, tanggal 20 Juli 2020;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Duda cerai Hidup 2 anak dan Termohon berstatus Janda cerai hidup 4 anak;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah pribadi Termohon di Kampung Yuwanain, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, kemudian Pemohon setiap 1 minggu kembali ke rumah pribadi Pemohon di Kampung Benyom Jaya I, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, Kemudian pada awal Januari 2021 Pemohon sudah tidak kembali tinggal bersama Termohon di kediaman bersama;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada kenyataannya rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan setelah pernikahan, hal ini disebabkan karena:
 - a. Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantan suami Termohon
 - b. anak bawaan Termohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
 - c. Pemohon selama menikah dengan Termohon lebih sering pisah ranjang dikarenakan anak bawaan Termohon risih dan tidak nyaman apabila Pemohon tidur di kediaman bersama;
 - d. Termohon sering menyuruh Pemohon untuk kembali ke rumah Pribadi Pemohon di Nimbokrang, untuk mejalani kehidupan masing-masing dan mengatakan kepada Pemohon dapat kembali apabila telah memiliki modal dan uang yang lebih;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada akhir awal Januari 2021 dimana Termohon hendak

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenalkan Pemohon kepada Teman Termohon dengan maksud Pemohon dan teman Termohon menjalani hubungan yang lebih, dan mengatakan hendak ingin merawat mantan suami Termohon, serta ingin hidup sendiri, dan sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban suami dan isteri hingga sekarang;

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Termohon berusaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan kedua nomor 88/Pdt.G/2021/PA.Stn, pada tanggal 13 Juli 2021, yang relaas panggilannya dibacakan di persidangan, namun Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan surat permohonan cerai dari Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan dalil atau jawaban Termohon, karena ketidakhadirannya pada sidang tersebut, sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti, baik bukti tertulis maupun saksi, sebagai berikut:

A. Surat.

1. Fotocopi KTP Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxx, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor Pos, setelah diteliti oleh Ketua Majelis, ternyata cocok dengan aslinya diberi tanda P1, tanggal dan Paraf;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juli 2020 an. Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nimbokrang, bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor Pos, setelah diteliti Ketua majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda P2, tanggal dan paraf

B. Saksi.

1. **Saksi I**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Mekanik, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Blok C, RT 001/RW 003, Kelurahan Benyom Jaya, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Arso dan terakhir di Nimbokrang, Kabupaten jayapura;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn



- Bahwa saksi Tidak tahu apakah hubungan mereka telah dikaruniai anak atau belum; akan tetapi sebelum menikah Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;
- Bahwa, Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon sering pulang sendiri ke Nimbokrang;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui perselisihan mereka;
- Bahwa saksi Tidak tahu apakah mereka masih tinggal bersama;
- Bahwa, berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan saksi mengaku tidak mengetahui lagi kondisi rumah tangga Pemohon, selain keterangan yang telah diberikan sebelumnya
- Bahwa, saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Buah-buahan, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Blok C, RT 001/RW 003, Kelurahan Benyom Jaya, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon puluhan tahun yang lalu karena berteman tapi tidak kenal Termohon;
- Hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Arso dan terakhir di Nimbokrang, Kabupaten jayapura;
- Bahwa saksi Tidak tahu apakah dari hubungan mereka telah dikaruniai anak atau belum, akan tetapi sebelum menikah Pemohon adalah Duda dan Termohon adalah Janda;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan April tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Pemohon sering pulang sendiri ke Nimbokrang;
- Bahwa saksi Tidak tahu penyebab dari perselisihan mereka;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Tidak pernah melihat pertengran dan perselisihan mereka;
- Bahwa saksi Tidak tahu apakah mereka masih tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa Ya, saksi pernah menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon setelah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap prinsip untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui relaas panggilan yang telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon harus diperiksa tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang gugatan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhirnya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama, telah berupaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan sebagai alasan pokok diajukannya perkara ini karena sejak 1 bulan pernikahan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon Termohon masih sering berkomunikasi dengan mantan suami Termohon, anak bawaan Termohon tidak menyetujui pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon selama menikah dengan Termohon lebih sering pisah ranjang dikarenakan anak bawaan Termohon risih dan tidak nyaman apabila Pemohon tidur di kediaman bersama, Termohon sering menyuruh Pemohon untuk kembali ke rumah Pribadi Pemohon di Nimbokrang, untuk mejalani kehidupan masing-masing dan mengatakan kepada Pemohon dapat kembali apabila telah memiliki modal dan uang yang lebih, sehingga hal ini mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pada bulan awal Januari 2021 telah pisah tempat tinggal bersama, sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya atau jawabannya di persidangan, maka Termohon dianggap telah mengakui alas hak yang didalilkan Pemohon, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg, jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, baik bukti tertulis maupun saksi sehingga majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 20 Juli 2020 dan

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Nimboran pada tanggal 20 Juli 2020, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg. dan Pasal 301 R.bg jo. Pasal 1868 dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hakim setelah menela'ah eksistensi saksi I dan saksi II Pemohon, ternyata pada saksi yang diajukan Pemohon merupakan orang yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, maka secara formil, hakim menilai para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 Rbg, Pasal 172 Rbg dan Pasal 175 Rbg, maka dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa "saksi tidak mengenal Termohon dan tidak mengetahui sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon", sehingga saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkarnya, maka majelis hakim menilai secara materiil pembuktian keterangan saksi tersebut tidak relevan dengan dalil Pemohon pada posita angka (5), sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.bg, oleh karena keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, pada prinsipnya kedua saksi tersebut tidak terlibat dalam persoalan pokok diajukan perkara ini, sementara Pemohon dimuka sidang tidak mengajukan alat bukti lagi, sehingga pengadilan berpendapat Pemohon tidak mampu membuktikan suatu alas hak, meskipun terdapat alat bukti tertulis yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang terjadi dalam perkara patut pula dinyatakan tidak terbukti;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya alasan pokok perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon selama berumah tangga, maka dianggap pula sebagai pokok persoalan biasa atau sifatnya masih sepele, sebagai akibat dari tidak terpenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomo 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka (2) permohonan Pemohon patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar perkara sejumlah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Senin tanggal 19 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Abdul Rahman, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Muh Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Dardena Betarania Faroby, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Mardawiah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.,M.H.I

Abdul Rahman, S.HI

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Mardawiah, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.120.000,00

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.88/Pdt.G/2021/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)